



BUPATI KUTAI BARAT  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT  
NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 7 TAHUN  
2018 TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA KAMPUNG  
DAN PERANGKAT KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Susunan Dan Tata Kerja Pemerintah Kampung, maka setiap kampung mengalami penambahan perangkat kampung;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu mengatur Besaran Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung di Kabupaten Kutai Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Kampung Dan Perangkat Kampung;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten malinau, Kabupaten Kutai barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Kampung Dan Perangkat Kampung (Bertia Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2018 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA KAMPUNG DAN PERANGKAT KAMPUNG.

## PASAL I

Berberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Kampung Dan Perangkat Kampung (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2018 Nomor 7) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 6

Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung diatur sebagai berikut:

- a. Kepala Kampung diberikan Penghasilan Tetap sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
  - b. Sekretaris Kampung Non PNS diberikan Penghasilan Tetap sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) per bulan;
  - c. Kepala Urusan Penghasilan Tetap sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan; dan
  - d. Kepala Seksi diberikan penghasilan tetap sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.
2. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 11

- (1) Penghasilan tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung disalurkan paling lambat tanggal 15 (lima belas) pada setiap bulan.
- (2) Pindahbukuan dari Rekening Kas Kampung kepada Rekening Kepala Kampung dan Perangkat Kampung dilakukan paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan berjalan.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar,  
pada tanggal, 20 Maret 2019

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

FX. YAPAN

Diundangkan di Sendawar,  
pada tanggal, 20 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd

YACOB TULLUR

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2019 NOMOR 12.